



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 450/Kep.370-BKBPM/2014

TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN PENASEHAT DAN PENGURUS FORUM
KERUKUNAN UMAT BERAGAMA KOTA BANDUNG PERIODE 2011-2016

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 11 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006/Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat telah dibentuk Dewan Penasehat Forum Komunikasi Umat Beragama Kota Bandung Periode 2011-2016 berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor 450/Kep.786-BKBPM/2011, dan dalam perkembangannya terdapat perubahan susunan pengurus sehingga perlu dilakukan perubahan untuk kemudian ditetapkan kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Pembentukan Dewan Penasehat dan Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Bandung Periode 2011-2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan ...

2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta penyampaiannya;
4. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006/Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat;
5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1/BER/MDN-MAG/1979 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia;
 2. Keputusan Menteri Agama Nomor 35 tahun 1980 tentang Wadah Musyawarah Antar Umat Beragama;
 3. Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Pembinaan Kerukunan Hidup Beragama;
 4. Intruksi Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1995 tentang Tindak Lanjut Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/BER/MDN-MAG/1979 di Daerah;
 5. Berita Acara Musyawarah Pembentukan Pengurus Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Kota Bandung, tanggal 28 Januari 2014;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Dewan Penasehat dan Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Bandung Periode 2011-2016.

KEDUA ...

- KEDUA : Susunan Keanggotaan Dewan Penasehat dan Pengurus Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Dewan Penasehat dan Pengurus Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA mempunyai tugas pokok, sebagai berikut:
- A. Dewan Penasehat:
1. membantu Walikota Bandung dalam merumuskan kebijakan pemeliharaan kerukunan umat beragama;
 2. memfasilitasi hubungan kerja Forum Kerukunan Umat Beragama dengan Pemerintah Daerah dan hubungan antar sesama instansi Pemerintah di Daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama;
 3. membuat laporan tertulis secara berkala kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- B. Pengurus:
1. melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat;
 2. menampung dan menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat;
 3. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan dibidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat;
 4. memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadah;
 5. membuat laporan tertulis secara berkala kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA ...

- KELIMA : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Walikota Bandung Nomor 450/Kep.786-BKBPM/2011 tentang Pembentukan Dewan Penasihat Forum Silaturahmi Antar Umat Beragama dan Forum Silaturahmi Antar Umat Beragama di Kota Bandung periode 2011-2016.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 14 April 2014


WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Madya
Nip. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Komandan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.